



P U T U S A N

Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JUNAIDI LELEMBOTO Alias WAKWAO;
2. Tempat Lahir : Tompaso;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 20 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Tompaso Baru, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa JUNAIDI LELEMBOTO Alias WAKWAO ditangkap pada tanggal 4 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/06/IV/2021/Reskrim dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri atau tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 146/Pid.B/2021/ PN Ktg tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAIDI LELEMBOTO Als WAKWAO** bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAIDI LELEMBOTO Als WAKWAO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa **JUNAIDI LELEMBOTO Als WAKWAO** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa **JUNAIDI LELEMBOTO Als WAKWAO** pada hari Kamis tanggal 05 November 2020, sekitar pukul 02.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban **liyus mandak alias onje** yang terletak di Desa Dodap Dusun I Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berupa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih DB 2132 NJ dengan nomor rangka : MH1JFZ112HK068460, Nomor mesin : JFZ1E1619945, STNK atas nama Feblayni Yacobus dan 1 (satu) buah Handphone merek Redmi A5 warna putih Rosegold, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 05 november 2020, saat saksi anak **Reimon Mamonto Als Emon (berkas perkara terpisah, yang telah di putus oleh PN Kotamobagu dengan Nomor Putusan: 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Ktg)** bersama dengan terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** sedang mengendarai sepeda motor dan melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir di depan rumah pemiliknya di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, melihat hal tersebut saksi anak Reimon Mamonto Als Emon dan terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** langsung mendekati kendaraan tersebut dan mengecek apakah terkunci setirnya atau tidak, setelah itu saksi anak Reimon Mamonto Als Emon dan terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** membuka pintu depan rumah dengan cara terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** membuka pintu depan rumah dengan cara memasukan tangan kiri ke dalam jendela yang belum di pasang kaca kemudian membuka pintu rumah tersebut setelah pintu rumah terbuka, saksi anak Reimon Mamonto Als Emon dan terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** masuk ke dalam rumah tersebut dan mencari barang-barang berharga untuk di ambil, lalu saksi anak Reimon Mamonto Als Emon melihat handphone yang berada di atas spiker dan saksi anak Reimon Mamonto Als Emon langsung mengambil handphone tersebut kemudian saksi anak Reimon Mamonto Als Emon dan terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** langsung keluar dari dalam rumah tanpa mengunci pintu rumah dan langsung mendekati sepeda motor yang di parkir dan kemudian saksi anak Reimon Mamonto Als Emon dan terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** saling membantu untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mematahkan kunci setir sepeda motor tersebut dan setelah patah, saksi anak Reimon Mamonto Als Emon dan terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah pemilik sepeda motor tersebut, sesampainya di ujung jalan Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, saksi anak Reimon Mamonto Als Emon dan terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** mencabut/memutuskan socket yang berada di belakang lampu utama dan menyambungkan dengan kabel lainnya yang berada dekat dengan kabel socket tersebut sehingga lampu kontak tersebut menyala dan sudah bisa dinyalakan, setelah itu terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** menyuruh saksi anak Reimon Mamonto Als Emon untuk membawa sepeda motor tersebut ke Desa Tompasso Satu Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya pada saat saksi anak Reimon Mamonto Als Emon berbalik arah menuju ke Desa Tompasso I saksi anak Reimon Mamonto Als Emon langsung dihadap oleh mobil yang di dalam mobil tersebut adalah saksi korban **Liyus Mandak Alias Onje** dan saksi **Eduard Yacobus** dan pada saat itu saksi anak Reimon Mamonto Als Emon terjatuh dari motor dan langsung berdiri untuk melarikan diri namun berhasil diamankan dan langsung di bawa ke polres Boltim guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku, sementara terdakwa **Junaidi Lelemboto Als Wakwao** berhasil melarikan diri.-

Akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.18.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Junaidi Lelemboto Als Wakwao sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd Alias IIN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di kepolisian mengenai masalah pencurian;
 - Bahwa awalnya Saksi Korban tidak tahu siapa pencurinya, namun setelah tertangkap barulah Saksi Korban mengetahui Anak REIMON MAMONTO Alias EMON dan Terdakwa JUNAIDI LELEMBOTO Alias

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKWAO yang dihadapkan di persidangan ini merupakan orang-orang yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA;

- Bahwa lokasi kejadian di rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Dodap Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa barang yang diambil ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna putih dengan nomor polisi DB 2132 NJ beserta STNKnya atas nama Saksi Korban dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi A5 warna putih Rosegold yang Saksi Korban letakkan di atas speaker di dalam rumah Saksi Korban waktu itu;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya Saksi Korban bersama suami Saksi Korban yaitu Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE sedang tertidur di kamar, dan kemudian Ibu dari Saksi Korban yaitu MAGDALENA SABANARI mengetuk pintu dan menanyakan keberadaan Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE karena Ibu dari Saksi Korban mendengar bunyi sepeda motor dari luar dan ada suara anjing menggonggong juga;

- Bahwa pada saat itu Saksi Korban bersama dengan Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE bangun dan langsung mengecek sepeda motor yang diberitahukan oleh Ibu dari Saksi Korban dan melihat didepan rumah ternyata benar sepeda motor sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE langsung pergi ke rumah kakak kandung Saksi Korban yaitu Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS dan memanggil untuk mengejar para pelaku dan di saat bersamaan Saksi Korban mengecek *handphone* milik Saksi Korban yang di taruh di atas speaker ternyata sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saat itu Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS datang ke rumah untuk mengambil senter dan mengatakan bahwa salah satu pelaku sudah di tangkap yaitu Anak REIMON MAMONTO Alias EMON sedangkan Terdakwa masih di cari karena melarikan diri;

- Bahwa tidak ada pagar di depan rumah Saksi Korban tersebut;

- Bahwa motor milik Saksi Korban tersebut diparkir disamping mengarah ke belakang rumah Saksi Korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terparkir tersebut motor dalam keadaan terkunci stirnya;
- Bahwa pintu rumah Saksi Korban ada yang lewat depan dan ada yang lewat belakang, pada saat kejadian pintu depan terkunci karena selalu dikunci sebelum tidur, sedangkan pintu belakang tidak terkunci;
- Bahwa pelaku pencurian kemungkinan masuk lewat pintu belakang karena tidak terkunci dan bisa dibuka dengan mudah karena tidak ada jendelanya juga;
- Bahwa ruang tengah tempat Saksi Korban meletakkan *handphone* diatas speaker tersambung sehingga dapat lewat pintu depan maupun pintu belakang;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban dan suami alami atas kehilangan motor dan *handphone* tersebut ialah sekitar Rp 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Korban **LIYUS MANDAK Alias ONJE**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di kepolisian mengenai masalah pencurian;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak tahu siapa pencurinya, namun setelah tertangkap barulah Saksi Korban mengetahui Anak REIMON MAMONTO Alias EMON dan Terdakwa JUNAIDI LELEMBOTO Alias WAKWAO yang dihadapkan di persidangan ini merupakan orang-orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa lokasi kejadian di rumah Saksi Korban tepatnya di Desa Dodap Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa barang yang diambil ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna putih dengan nomor polisi DB 2132 NJ beserta STNKnya atas nama Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd Alias IIN dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi A5 warna putih Rosegold yang Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd Alias IIN letakkan di atas *speaker* di dalam rumah Saksi Korban waktu itu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian tersebut awalnya Saksi Korban bersama istri Saksi Korban yaitu Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd Alias IIN sedang tertidur di kamar, dan kemudian Ibu dari istri Saksi Korban yaitu MAGDALENA SABANARI mengetuk pintu dan membangunkan Saksi Korban karena Ibu dari istri Saksi Korban tersebut mendengar bunyi sepeda motor dari luar dan ada suara anjing menggonggong juga;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban bersama dengan Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd Alias IIN bangun dan langsung mengecek sepeda motor yang diberitahukan oleh Ibu dari istri Saksi Korban dan melihat didepan rumah ternyata benar sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung pergi ke rumah Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS dan menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban yang di parkir di teras rumah Saksi Korban sudah tidak ada lagi dan mendengar hal tersebut Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS dan Saksi Korban langsung mengambil mobil lalu mengejar dan mencari para pelaku;
- Bahwa saat di perjalanan Saksi Korban dan Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS melihat lampu sepeda motor belakang sedang hidup di pinggir jalan kemudian Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS dan Saksi Korban mendekati lampu sepeda motor tersebut, dan ternyata sepeda motor tersebut milik Saksi Korban, setelah Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS dan Saksi Korban mendekati sepeda motor tersebut tiba-tiba salah satu Terdakwa yaitu Anak REIMON MAMONTO Alias EMON memutar balik sepeda motor dan hendak melarikan diri sehingga Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS dan Saksi Korban menghadang sepeda motor tersebut dan terjadilah tabrakan antara mobil Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON sehingga Anak REIMON MAMONTO Alias EMON terjatuh dan bisa meloloskan diri ke arah gunung yang berada di Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim;
- Bahwa kemudian Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS dan Saksi Korban menjaga di ujung jalan Desa Togid tetapi Anak tidak melewati jalan tersebut, sehingga ketika Saksi Korban dan Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS hendak membeli air mineral, Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg



Korban dan Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS mendapatkan kabar bahwa Anak REIMON MAMONTO Alias EMON sudah ditangkap oleh warga dan di bawa ke Polres Boltim dan kemudian Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS bersama Saksi Korban langsung pergi ke Polres Boltim;

- Bahwa saat itu yang tertangkap hanya Anak REIMON MAMONTO Alias EMON, sedangkan Terdakwa menurut kabar berhasil melarikan diri;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban dan istri alami atas kehilangan motor dan *handphone* tersebut ialah sekitar Rp 18.700.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd Alias IS, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian mengenai masalah pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pencurinya, namun setelah tertangkap barulah saksi mengetahui Anak REIMON MAMONTO Alias EMON dan Terdakwa JUNAIDI LELEMBOTO Alias WAKWAO yang dihadapkan di persidangan ini merupakan orang-orang yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 02.00 WITA;
- Bahwa lokasi kejadian di rumah Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE tepatnya di Desa Dodap Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa barang yang diambil ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna putih dengan nomor polisi DB 2132 NJ beserta STNKnya atas nama Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd Alias IIN dan 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi A5 warna putih Rosegold;
- Bahwa sekitar waktu kejadian Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE pergi ke rumah saksi untuk membangunkan dan menjelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE yang di parkir di teras rumahnya sudah tidak ada lagi dan mendengar hal tersebut saksi dan Saksi Korban LIYUS MANDAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ONJE langsung mengambil mobil lalu mengejar dan mencari para pelaku;

- Bahwa saat di perjalanan saksi dan Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE melihat lampu sepeda motor belakang sedang hidup di pinggir jalan kemudian saksi dan Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE mendekati lampu sepeda motor tersebut, dan ternyata sepeda motor tersebut milik Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE, setelah saksi dan Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE mendekati sepeda motor tersebut tiba-tiba salah satu Terdakwa yaitu Anak REIMON MAMONTO Alias EMON memutar balik sepeda motor dan hendak melarikan diri sehingga saksi menghadang sepeda motor tersebut dan terjadilah tabrakan antara mobil saksi dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON sehingga Anak REIMON MAMONTO Alias EMON terjatuh dan bisa meloloskan diri ke arah gunung yang berada di Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Boltim;

- Bahwa kemudian saksi dan Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE menjaga di ujung jalan Desa Togid tetapi Anak REIMON MAMONTO Alias EMON tidak melewati jalan tersebut, sehingga ketika saksi dan Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE hendak membeli air mineral, saksi dan Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE mendapatkan kabar bahwa Anak REIMON MAMONTO Alias EMON sudah di tangkap oleh warga dan di bawa ke Polres Boltim dan kemudian saksi bersama Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE langsung pergi ke Polres Boltim;

- Bahwa saat itu yang tertangkap hanya Anak REIMON MAMONTO Alias EMON, sedangkan Terdakwa menurut kabar berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian mengenai masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna putih dengan nomor polisi DB 2132 NJ beserta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKnya atas nama Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd Alias IIN dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi A5 warna putih Rosegold;

- Bahwa Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON telah melakukan pencurian sudah berulang ulang kali dan sudah tidak dapat di hitung lagi;

- Bahwa awalnya sekitar sebelum pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON sedang mengendarai motor untuk melihat-lihat motor yang bisa diambil dan saat melewati salah satu rumah di Desa Dodap Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah dan Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON segera turun untuk mengecek apakah motor tersebut terkunci stirnya atau tidak;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah tersebut dengan cara memasukkan tangan kirinya ke dalam jendela rumah tersebut yang belum dipasang kacanya;

- Bahwa setelah pintu rumah berhasil terbuka, Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON kemudian masuk ke dalam rumah dan mencari barang-barang berharga untuk diambil, lalu Anak melihat dan mengambil handphone yang berada di atas speaker di ruang tengah rumah tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON segera keluar dari rumah;

- Bahwa Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON kemudian mendekati sepeda motor yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON saling membantu untuk mematahkan stir motor tersebut dengan cara Anak memegang stir sebelah kiri sedangkan Terdakwa memegang stir sebelah kanan kemudian secara bersamaan Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON menendang stirnya sampai patah dan setelah patah Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mendorong motor tersebut menjauh dari rumah;

- Bahwa sesampainya di ujung jalan Desa Dodap Kecamatan Tutuyan kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa mencabut/memutuskan socket yang berada di belakang lampu utama dan menyambungkan dengan kabel lainnya yang berada dekat dengan kabel

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



socket tersebut sehingga lampu kontak tersebut menyala dan sudah bisa dinyalakan, setelah itu Anak REIMON MAMONTO Alias EMON yang membawa sepeda motor tersebut ke arah Desa Tompasso;

- Bahwa saat melarikan diri Anak REIMON MAMONTO Alias EMON tertangkap oleh warga dan diamankan serta langsung di bawa ke kepolisian, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan sempat menjadi DPO;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk menjualnya kembali;

- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian sebelumnya dan sudah pernah dihukum atas perkara yang sama di Tondano selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan atau menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan Keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 pukul 02.00 WITA Terdakwa JUNAIDI LELEMBOTO Alias WAKWAO bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mengendarai motor dan turun di depan rumah Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd. Alias IIN dan Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE tepatnya di Desa Dodap Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah Saksi-saksi Korban tersebut dengan cara memasukkan tangannya ke dalam jendela rumah tersebut yang belum dipasang kacanya;

- Bahwa setelah pintu rumah berhasil terbuka, Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON masuk ke dalam rumah kemudian Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mengambil handphone yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas speaker di ruang tengah rumah tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON keluar dari rumah;

- Bahwa Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mendekati sepeda motor milik Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, Spd. Alias IIN yang terparkir di depan rumah, kemudian saling membantu untuk mematahkan stir motor tersebut dengan cara menendang bersama-sama dan setelah patah Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mendorong motor tersebut menjauh dari rumah Saksi-saksi Korban tersebut;

- Bahwa sesampainya di ujung jalan Desa Dodap Kecamatan Tutuyan kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa menyalakan motor milik Saksi Korban tersebut dengan cara mencabut socket, setelah menyala motor tersebut dikendarai oleh Anak untuk ke arah Desa Tompasso;

- Bahwa Anak REIMON MAMONTO Alias EMON berhasil tertangkap terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan sempat menjadi DPO beberapa waktu;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON ialah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna putih dengan nomor polisi DB 2132 NJ beserta STNKnya atas nama Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd. Alias IIN dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi A5 warna putih Rosegold;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan pencurian;**
3. **Pada waktu malam atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama JUNAIDI LELEMBOTO Alias WAKWAO, ternyata Terdakwa mengakui identitasnya yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya, sehingga telah terbukti bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan pencurian;

Menimbang, Bahwa pasal 363 KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencurian, Pengertian pencurian dijelaskan dalam pasal 362 KUHP ialah *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.*

Bahwa yang dimaksud *mengambil sesuatu barang* dalam perkara ini adalah memindahkan suatu barang dari tempat atau kekuasaan orang lain ke tempat yang lain dalam kekuasaan nyata si pelaku, sedangkan suatu barang ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan seseorang.

Bahwa yang dimaksud *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik Terdakwa;

Bahwa pengertian *dengan maksud* atau bisa juga dikatakan dengan sengaja/kesengajaan, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu



kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu;

Bahwa *untuk memilikinya secara melawan hukum* berarti sejak awal barang atau benda yang diambil merupakan milik orang lain dan bukan dalam milik dan/atau bukan dalam penguasaan pelaku sehingga dapat dikatakan si pelaku telah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaannya dengan melawan hukum/tanpa hak yang artinya pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan yang kemudian dikonstantir dan didapatkan kesesuaian satu sama lain bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar sebelum pukul 02.00 WITA, Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON sedang mengendarai motor untuk melihat-lihat motor yang bisa diambil dan saat melewati rumah Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd. Alias IIN dan Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE tepatnya di Desa Dodap Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON segera turun untuk mengecek apakah motor tersebut terkunci stirnya atau tidak;

Bahwa setelah itu Terdakwa membuka pintu rumah Saksi-saksi Korban tersebut dengan cara memasukkan tangan kirinya ke dalam jendela rumah tersebut yang belum dipasang kacanya, selanjutnya setelah pintu rumah berhasil terbuka, Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON kemudian masuk ke dalam rumah dan mencari barang-barang berharga untuk diambil, lalu Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mengambil handphone yang berada di atas speaker di ruang tengah rumah tersebut, setelah itu Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON segera keluar dari rumah;

Bahwa Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON kemudian mendekati sepeda motor milik Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, Spd. Alias IIN yang terparkir di depan rumah, kemudian Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON saling membantu untuk mematahkan stir motor tersebut dengan cara



menendang bersama-sama dan setelah patah Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mendorong motor tersebut menjauh dari rumah;

Bahwa sesampainya di ujung jalan Desa Dodap Kecamatan Tutuyan kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa mencabut/memutuskan socket dan menyambungkan kembali hingga akhirnya motor tersebut menyala dan dibawa oleh Anak REIMON MAMONTO Alias EMON ke arah Desa Tompasso, namun belum sampai di Desa Tompasso, Anak REIMON MAMONTO Alias EMON berhasil ditangkap dan diserahkan kepada pihak kepolisian sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan menjadi DPO selama beberapa waktu;

Bahwa tujuan awal Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mengambil barang-barang milik Saksi-saksi Korban yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda BEAT warna putih dengan nomor polisi DB 2132 NJ beserta STNKnya atas nama Saksi Korban FEBLAYNI YACOBUS, S.Pd. Alias IIN dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi A5 warna putih Rosegold ialah untuk dapat dijual kembali;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan fakta diatas menunjukkan bahwa Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON tidak berhak atas barang berupa sepeda motor tersebut, karena barang tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya yang dalam hal ini ialah Saksi-saksi Korban;

Menimbang, bahwa sejak awal Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON telah secara sadar mengetahui perbuatannya ialah melawan hak orang lain dengan cara mengambil barang yang dimiliki korban, hal ini ditandai dengan perbuatan Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON yang secara paksa mengambil barang-barang milik Saksi-saksi Korban tanpa sepengetahuan maupun persetujuan dari Saksi-saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur pada waktu malam atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);



Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut matahari sudah terbenam sehingga dapat dikatakan malam hari mengacu pada pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON ialah pada hari Kamis tanggal 5 November sekitar pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah Saksi-saksi Korban tepatnya di Desa Dodap Dusun I, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukumnya pada saat kejadian Saksi-saksi Korban sedang tidur di dalam kamarnya, sehingga tanpa sepengetahuan Saksi-saksi Korban, Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON masuk kedalam rumah Saksi-saksi Korban untuk mengambil barang-barang milik Saksi-saksi Korban sebagaimana telah dijelaskan dalam unsur ketiga diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas menunjukkan perbuatan Anak bersama JUNAIDI LELEMBOTO (DPO) benar dilakukan pada waktu malam hari yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kemauan Saksi-saksi Korban, hal ini ditandai dengan reaksi Saksi Korban LIYUS MANDAK Alias ONJE yang sesaat setelah melihat motornya sudah tidak ada di depan rumahnya bersama-sama dengan Saksi EDUARD YACOBUS, S.Pd. Alias IS langsung mengejar Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON untuk mendapatkan kembali sepeda motor milik Saksi-saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam Yurisprudensi *Hoge Raad* 1 Desember 1902 yang menyatakan bahwa "Untuk membuktikan pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa



mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat dilihat yaitu dari awal Terdakwa sudah bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mengendarai sepeda motornya kemudian mengambil barang-barang berharga milik Saksi-saksi Korban sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangan Terdakwa yang mengatakan *“awalnya sekitar sebelum pukul 02.00 WITA Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON sedang mengendarai motor untuk melihat-lihat motor yang bisa diambil”* dan dikaitkan dengan keterangannya yang lain yaitu *“tujuan Terdakwa bersama Anak REIMON MAMONTO Alias EMON mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk menjualnya kembali”*, kemudian dapat dilihat bahwa benar Terdakwa dan Anak REIMON MAMONTO Alias EMON sudah merencanakan dari awal atau sebelum kejadian untuk pergi mengambil sepeda motor atau barang berharga milik orang lain, kemudian secara bersama-sama atau bersekutu melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dan oleh karena keduanya jatuh pada tanggal yang sama maka akan dihitung terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi-saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI LELEMBOTO Alias WAKWAO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, TOMMY MARLY MANDAGI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H., dan JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISMAIL GOLONGGOM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh HORAS ERWIN SIREGAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANISA PUTRI HANDAYANI, S.H.

TOMMY MARLY MANDAGI, S.H.

JOVITA AGUSTIEN SAIJA, S.H.

Panitera Pengganti,

ISMAIL GOLONGGOM, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19